

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 30 Maret 2023
Jam	: 09:46 WIB

Jakarta, 30 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Pengujian **Pasal 4 ayat 1.a** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peratauran Perpajakan (HPP) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Heriyansyah
Pekerjaan : Buruh Pabrik
NIK KTP : 3216211906790003
Email : Heriyannsyah@gmail.com
Alamat : Perum Mega Regency Blok D28/10, Rt10/15
Ds.Sukaragam, Kec.Serang Baru, Kab.Bekasi, Jawa Barat 17330

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pegujian **Pasal 4 ayat 1.a** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peratauran Perpajakan (HPP) (Selanjutnya disebut UU HPP No.7 Thn 2021)-**(Bukti P-1)** Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") – **(Bukti P-2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagi berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan berikut ini :
 - a. Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945
 - b. Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
 - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003

Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang Undang RI Dasar 1945.

- 2) Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 4 ayat (1) huruf a. Undang-Undang HPP No.7 thn 2021, yang selenagkapnya berbunyi sebagai berikut :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk **natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- a. Dan berdasarkan Surat Balasan Dirjen Pajak Direktorat II, dengan Nomor Surat S-33/PJ/PJ.03/2022 **–(Bukti P-3)** dari Surat Permohonan saya ke DJP saya-**(Bukti-4)** atas **PAJAK KENIKMATAN(NATURA) yang akan dapat menghabiskan penghasilan saya (Wajib Pajak) dengan adanya UU HPP No7 Thn 2021.**
- b. Menegaskan **PAJAK KENIKMATAN(NATURA)BERUPA FASILITAS KESEHATAN** sebagai berikut :

Contoh Jenis Penghasilan	Ketentuan PPh bagi Pegawai	
	Sebelum UU HPP	Setelah UU HPP
Tunjangan kesehatan pegawai dari pemberi kerja dalam bentuk uang	Objek PPh	Objek PPh
Penggantian biaya berobat pegawai oleh pemberi kerja dalam bentuk uang (<i>reimbursement</i>)	Objek PPh	Objek PPh
Premi asuransi kesehatan pegawai dibayar pemberi kerja	Objek PPh	Objek PPh
Fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, di antaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit.	Dikecualikan dari Objek PPh	Objek PPh

- 3) Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Permohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang yaitu:
 - a. **Perorangan WNI :**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang;
 - c. Badan hukum publikatau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
- 2) Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan: termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
- 3) Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut diatas , perlu di jelaskan, bahwa **Pemohon** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-5**).
- 4) Bahwa dengan demikian maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
- 5) Selanjutnya setelah memilik kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU berkaitan kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:
 - a. *Adanya hak dan/ atu kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasara Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Hak dan/ atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang dimohonkan pengujiannya.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- 6) Bahwa UU HPP No.7 Tahun 2021 **Pasal 4 ayat (1) huruf a** Menyatakan : Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,

atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk **natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;. Jadi Dampaknya : (**PAJAK KENIKMATAN FASILITAS KESEHATAN**). Gaji Pekerja dapat habis untuk bayar PPH21(PAJAK KENIKMATAN) atas fasilitas kesehatan, biaya berobat karyawan yg di bayarkan perusahaan ke RS.

- 7) Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal- pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

- 1) Bahwa terhadap Pasal yang di uji oleh pemohon Yakni :

Pasal 4 Ayat 1.a Menyatakan :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk **natura dan/atau kenikmatan**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Terhadap Frase : **natura dan/atau kenikmatan (Terhadap kandungan artinya yaitu ; Pajak kenikmatan atas Fasilitas Kesehatan)**

Fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, di antaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan **Bertentangan Dengan UUD 1945, antara lain :**

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28H Ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keadaan sebenarnya Bertolak belakang dengan :

UU HPP No.7 Tahun 2021

BAB I Pasal (1)

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;**
- b. kesederhanaan;**
- c. efisiensi;**
- d. kepastian hukum;**
- e. kemanfaatan; dan**
- f. kepentingan nasional.**

Dan bertolak belakang dengan :

Surat Edaran DJP NOMOR SE-03/PJ.23/1984 (Bukti P-6).

Butir 3

Jadi apabila pegawai, karyawan, atau karyawan mendapat perawatan kesehatan dari suatrumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, makabalas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut **merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan**. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan atau karyawan, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan.uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan, ataukaryawan.

Jadi hilangnya Penghasilan Pekerja atas **Pajak kenikmatan Berupa Fasilitas Kesehatan** yang merupakan Hak dasar manusia digunkan untuk Pendapatan Negara ini sungguh tidak berpri kemanusiaan akibatnya hilangnya PENGHASILAN yang tertuang pada hak dasar di UUD 45 dan suatau konsep pembuatan undang undang itu sendiri.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 4 ayat 1.a UU HPP No.7 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV.PETITUM

Berdasarkan dari seluruh dalil-dali yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat 1.a (**Frase Natura/Kenikmatan dalam bentuk Fasilitas Kesehatan**) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “RASA KEADILAN BAGI SELURUH PEKERJA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KESEHATAN YANG DI BERIKAN PEMBERI KERJA”.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat 1.a (**Frase Natura/Kenikmatan dalam bentuk Fasilitas Kesehatan**) seadil adilnya adalah **merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan**.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat saya
Pemohon**



Heriyansyah